



REKONSTRUKSI KEBIJAKAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA

Krismiarsi^a,

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstrak

Praktik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia, seringkali diselesaikan secara perdamaian di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi penal, dengan alasan untuk kebaikan kepentingan pihak korban dan pelaku. Sepanjang ada permintaan maaf dari pihak korban maka dapat diselesaikan secara mediasi. Penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Namun demikian dilihat dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, penyelesaian melalui mediasi ini tidak menutup penyelesaian secara pidana pada semua jenis kecelakaan lalu lintas hanya pada kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan atau barang saja yang dapat dimediasi penal. Oleh karenanya perlu ada rekonstruksi terhadap beberapa pasal sehingga bagi pelaku pemula dan bagi kecelakaan yang menimbulkan sakit dan meninggal dunia juga dapat dimediasi penal tanpa meneruskan kepada proses peradilan pidana, sepanjang disepakati para pihak.

Kata Kunci: Kecelakaan lalu lintas, mediasi penal

Abstract

Legal settlement of criminal cases still adheres to the old paradigm, namely that criminal cases cannot be resolved outside the court process. However, in the practice of resolving traffic accident cases in Indonesia, it is often resolved peacefully outside the court, namely through penal mediation, on the grounds that it is in the interests of the victim and the perpetrator. As long as there is forgiveness from the victim, it can be resolved through mediation. Settlement through medication is often the best option. However, based on Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, settlement through mediation does not cover criminal settlement of all types of traffic accidents, only accidents that cause damage to vehicles and/or goods that can be mediated by penalties. Therefore there needs to be a reconstruction of several articles so that beginners and accidents that cause illness and death can also be penalized without proceeding to the criminal justice process, as long as the parties agree.

Keywords: traffic accidents, penal mediation

Penulis : ^akrismiarsi@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Sebagai negara hukum, untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum.¹ Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.² Namun dalam perkembangan saat ini ada kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution. Menurut Barda Nawawi Arief, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat.³

Menurut Faisal, proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui mediasi dalam hukum perdata berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan apa yang dipertaruhkan/dipermasalahkan, siapa yang terlibat dan siapa yang menjadi mediator.⁴

Menurut Ditlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁵

Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapat dikatakan sebagai konsep yang menyatukan para korban dan pelaku tindak pidana dan dibantu oleh seorang mediator yang netral untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang menyangkut dari para pihak.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya hal ini sering dilakukan oleh polisi sebagai bentuk penyelesaian yang berujung pada perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Eko Iskandar dalam jurnal *Airlangga Development Journal*, dengan judul *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan*, Secara faktual di Polres Pasuruan, berdasarkan data disebutkan bahwa pada tahun 2017, sejumlah 88,5 % kejadian laka lantas diselesaikan melalui proses mediasi penal. Sedangkan pada tahun 2018,

¹ Abu Daud Busroh, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.30

² Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, hlm 1

³ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2

⁴ Faisal, jurnal pranata hukum volume 6 Nomor 1 Januari 2011, hlm. 83.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

sampai dengan bulan Agustus 2018 sebanyak 68,2%, dari seluruh kasus kecelakaan lalu lintas yang ada di Polres Pasuruan.⁶

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diteliti:

1. bagaimana rekonstruksi kebijakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya?.

PEMBAHASAN

Mediasi Penal

Penggunaan mediasi penal sebagai alternative peradilan pidana, terbilang baru, dan buka suatu keharusan untuk dilaksanakan kecuali Undang-Undang menyatakan demikian, seperti halnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012). Seiring perkembangan jaman dan dalam rangka perlindungan korban, mediasi penal yang merupakan terobosan hukum memberikan keuntungan bagi para pihak.

Mediasi penal merupakan salah satu alternative untuk menyelesaikan perkara di luar Pengadilan yang penanganannya dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara, sebagaimana dikemukakan DS Dewi dan Fatahillah.⁷

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan; dan
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Menurut Stefanie Trankle, dalam bukunya Barda Nawawi Arief, mediasi penal itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut: ⁸

1. Penanganan konflik (*conflict Handling*).
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*).
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya.
3. Proses Informal (*Informal Proceeding*).

⁶ Eko Iskandar, 2017, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan*, Airlangga Development Journal, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 121.

⁷ DS. Dewi dan Fatahillah A.syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing, hlm. 80.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 4-5.

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous Participation*).

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai obyek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subyek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Rekonstruksi Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula.⁹ Dalam *Black Law Dictionary*, 9 *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁰

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Lembaga kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum mempunyai tugas dan kewenangan untuk meneruskan perkara atau menghentikan perkara berdasar alasan-alasan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini yang sering dikenal dengan istilah diskresi.

Diskresi kepolisian ini, sering kita jumpai dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas jalan, untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas jalan, kepolisian dapat melakukan perdamaian dengan mempertemukan pihak korban dengan pihak pelaku untuk dicari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun demikian pada dasarnya mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Namun demikian ketentuan mengenai mediasi dalam tataran di bawah Undang-Undang, diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942

¹⁰ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278.

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT, RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat ("Polmas") dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ("FKPM") yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Menilik bunyi Surat Kapolri ini maka dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya, tidak tepat apabila diselesaikan dengan menggunakan Surat Kapolri ini, dalam kasus kecelakaan apabila korban menderita kerugian yang sangat besar baik kerugian materi maupun non materi.

Bahkan dalam Undang-Undang Lalu lintas jalan raya (Undang-Undang No 22 Tahun 2009), jelas sekali diatur dalam Pasal 310, setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dengan luka berat atau meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana dan atau denda.

Bahkan dalam Pasal 235 ayat (1) dan (2), Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas atau cedera terhadap badan atau kesehatan korban, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Pemberian bantuan kepada ahli waris korban tidak menghapuskan dapat dipidananya seorang pelaku.

Dalam Pasal 236 (1) ditentukan Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. (2) Kewajiban mengganti kerugian bagi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Dari ketentuan Pasal 236 (2) tersebut terlihat kemungkinan adanya mediasi penal yang dalam pasal ini disebut dengan istilah "kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat", namun dibatasi hanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 (2), yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.

Kendala yang dihadapi dalam dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya melalui mediasi penal adalah:

1. Dalam Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009), Pasal 230 merujuk pada proses acara berdasarkan ketentuan peraturan

- perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara formal pada KUHAP oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHAP akan kontradiktif dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai hukum materiil.
2. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pada dasarnya bukanlah alasan penghapus pidana, mengingat perdamaian tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana (Pasal 235). Adanya benturan antara nilai kepastian hukum dan keadilan, mengingat ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses kasus kecelakaan. Sehingga kekhawatiran akan penerusan kasus ke persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan.
 3. Adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam mediasi penal.
 4. Proses beracara dalam mediasi penal yang tertuang dalam Surat Kapolri tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan hanya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) saja yang menjadikan landasan hukum dari proses beracara dalam mediasi penal tidaklah kuat secara formil dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan secara pasti aturan tersebut bisa dikesampingkan dengan proses beracara dari KUHAP

Sekalipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan, sebenarnya mediasi penal sangat diperlukan karena akan menghindarkan pelaku dari pidana penjara. Mengingat saat ini pidana penjara sangat tidak relevan untuk dihuni oleh para pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya mereka melakukan kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaiannya tidak ada unsur sengaja.

Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pembaharuan tersebut dapat dimulai dengan rekonstruksi konseptual dalam sistem peradilan pidana dari konsep-konsep formalistik menjadi lebih dinamis dan memiliki progress ke arah penerimaan hal-hal baru yang lebih bersifat kemanusiaan.¹¹

Oleh karenanya perlu ada payung hukum yang dapat melegalkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mediasi penal, sekalipun menimbulkan korban sakit maupun meninggal dunia, sehingga penggunaan mediasi penal tidak dibatasi hanya pada kerusakan kendaraan dan atau barang. Dibutuhkan rekonstruksi hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan dengan memperluas mediasi penal tidak hanya untuk perkara kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan atau barang saja, melainkan juga diberlakukan kepada perkara yang korbannya sakit ataupun meninggal

¹¹Teddy Lesmana, 2019, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 17.

dunia. Ketika telah dilakukan perdamaian maka dapat digunakan sebagai alasan penghapusan penuntutan maupun alasan penghapusan pidana.

Dengan dilakukannya rekonstruksi hukum akan tercapai kepastian hukum, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh: I Putu Asti Hermawan Santosa, yang menyatakan bahwa: tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun antara kemanfaatan dengan kepastian hukum seringkali tidak bergerak dinamis, salah satunya harus dikesampingkan oleh polisi, yaitu biasanya mengenyampingkan kemanfaatan, karena polisi mengejar kepastian hukum hal ini terkait asas legalitas.¹²

Sangat dibutuhkannya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal dilatar belakangi dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan masalah pragmatisme. Latar belakang ide penal reform tersebut antara lain mengenai "perlindungan korban, harmonisasi, restorative justice, mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*)", kemudian hal yang melatar belakangi pragmatisme adalah dalam rangka mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*"the problems of court case overload"*), untuk menyederhanakan proses peradilan dan sebagainya".¹³

Pentingnya mediasi penal Hal ini atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemidanaan sebagai akibat dari proses peradilan pidana modern yang menekankan pendekatan retributif yang bersifat punitif bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya, justru dapat menimbulkan permasalahan baru yang bersifat kriminogen atau viktimogen. Melalui mediasi penal sebagai bentuk perwujudan keadilan restoratif sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif, tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang cenderung bersifat permusuhan.
2. Mediasi penal sebagai salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban, keluarga korban, dan pelaku kejahatan serta pihak lain yang terkait sebagai pemegang peran untuk menyelesaikan secara adil konflik akibat tindak pidana sebagai salah satu reaksi dari usaha mitigasi terhadap pendekatan pembalasan atas dasar pendekatan keadilan retributif harus mendapat perhatian.

Braithwait menyatakan bahwa keadilan restoratif lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral,

¹² I Putu Asti Hermawan Santosa, 2019, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 57-67.

¹³ Tedy Septiyo, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, 2020, *Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2, Desember 2020.

partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.¹⁴

Menurut Muladi, perbandingan karakteristik antara pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif adalah sebenarnya suatu perubahan kerangka bangunan yang berseberangan, berupa pergeseran paradigma dari pendekatan keadilan retributif yang bersifat punitif ke arah proses keadilan restoratif yang menekankan pada pendekatan keseimbangan antara pelaku pelaku, korban dan masyarakat yang pada dasarnya merupakan "*clients and customers*" sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana yang bersifat retributif hanya menggunakan pendekatan "*medical model*" yaitu menekankan 3 (tiga) kebutuhan sistem, yaitu: menjatuhkan sanksi terhadap pelaku; membantu rehabilitasi pelaku; dan memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat dan tidak memperhatikan kebutuhan untuk memperbaiki dan memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.¹⁵

3. Di beberapa negara asing juga menerapkan mediasi penal dalam beberapa perundang-undangannya, seperti: selandia baru, Australia, Inggris, Jerman, Jepang, Amerika Utara.¹⁶
4. Dokumen internasional merekomendasikan peradilan restoratif dan mediasi penal, yaitu *the Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19* tentang *Mediation in Penal Matters*; *the EU Framework Decision 2001* tentang *the Standing of Victims in Criminal Proceedings*; dan *the UN Principles 2002 (draft Ecosoc)* tentang *Basic Principles in Criminal Matters*.
5. Kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia sudah lama mengenal lembaga mediasi penal, seperti contohnya di Aceh terdapat Perda No.7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Di Bali yang masih hukum adatnya masih kental juga biasa menyelesaikan sengketa di antara warga dengan menggunakan mediasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Legalitas mediasi penal dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya, perlu dipertanyakan kembali mengingat Undang-Undang Lalu lintas tidak mengatur penggunaan mediasi penal dalam semua jenis kecelakaan lalu lintas jalan hanya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan atau barang saja yang dapat diselesaikan secara mediasi penal. Oleh karenanya perlu ada payung hukum yang dapat melegalkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mediasi penal, sekalipun menimbulkan korban sakit maupun meninggal dunia.

¹⁴ John Braithwait, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press.

¹⁵ Muladi dan Diah Sulistyani, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang: Universitas Semarang Press, hlm. 84.

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm. 173.

Perlu ada rekontruksi Pasal 235, pada kalimat bahwa: “pemberian bantuan kepada ahli waris tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Diganti dengan “dapat menghapuskan tuntutan pidana”, Sehingga dapat dijadikan dasar hukum dan terdapat kepastian hukum, dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan melalui mediasi penal. Kemudian juga perlu ditambah satu ayat dalam Pasal 235 dengan kalimat “terhadap pelaku pemula yang menyebabkan kasus kecelakaan yang menimbulkan sakit dan meninggal dunia dapat dimediasi penal tanpa meneruskan kepada proses peradilan pidana, sepanjang disepakati para pihak”.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Eko Iskandar, 2017, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan*, Airlangga Development Journal, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.

Fasial, 2011, *Mediasi Penal Sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, jurnal pranata hukum volume 6 Nomor 1 Januari 2011.

Putu Asti Hermawan Santosa, 2019, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Teddy Lesmana, 2019, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

Tendy Septiyo, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, 2020, *Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2, Desember 2020.

BUKU

Abu Daud Busroh, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.

Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

DS. Dewi dan Fatahillah A.syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing.

John Braithwait, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang: Universitas Semarang Press.

Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia.